



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 49/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

SYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Keerom,

- Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 159);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong

- Selatan Nomor: 15/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 14/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 57/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/VIII/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

- jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada Pemilu Tahun 2019;
- KEEMPAT : Penghitungan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dengan rumus:
- a. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 x 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- KELIMA : Syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dengan rumus sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf a adalah 20 (dua puluh) kursi x 20% (dua puluh persen) = 4 (empat) kursi;
- KEENAM : Syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dengan rumus sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf b adalah 40.996 (empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) x 25% (dua puluh lima persen) = 10.249 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh sembilan) jumlah suara sah dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 12 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan

